



**P U T U S A N**

**Nomor 818 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIA UDINI, S.Pd., M.M. bin MANSYUR;**  
Tempat Lahir : Hulu Sungai Tengah;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/17 Oktober 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Guntur Timur I RT.14 RW.007, Komplek Guntur  
Permai Benawa Tengah, Barabai, Kabupaten  
Hulu Sungai Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tanggal 2 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dia Udini, S.Pd., M.M., bin Mansyur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dia Udini, S.Pd., M.M., bin Mansyur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Dia Udini, S.Pd., M.M., bin Mansyur sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten HST;
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor . . . Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  3. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
  4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
  5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008;
  6. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 44 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  8. Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Masa Sidang II Tahun 2013;

9. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 425/02/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013;
10. Addendum Kontrak Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 425/02.ADD/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 16 September 2013;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
12. Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
13. Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015;
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012;
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
17. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 s/d 2015;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
19. Foto Pelaksanaan Pekerjaan Nomor Kontrak 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB AT-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
20. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Perencanaan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp49.500.000,00 Nomor 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Februari 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Airlangga;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pengawas Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor 425/01/PPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp48.500.000,00 dengan Konsultan Pengawas CV. Citra Madya Design;
22. Laporan Pelaksanaan Konstruksi Nomor Kontrak 425/02/LU/P.11/ SAR/ DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
23. Invoice Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata dengan Konsultan Perencana CV. Citra Madya Design;
24. Invoice Nomor 01 periode 25 Februari 2013-10 April 2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Konsultan CV. Airlangga;
25. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013;
26. As Build Drawing Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
27. Summary Report dengan Kode Lelang 288315, Nama Lelang Pembangunan RKB At-Tin Murakata (Paket 11), Jenis Pengadaan e-Lelang Umum, Anggaran 2013-APBD, Nilai Pagu Paket Rp1.700.000.000,00 dan Nilai HPS Paket Rp1.693.239.000,00;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Pekerjaan Konstruksi Paket 11 Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nomor Kontrak 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 tanggal kontrak 13 Juni 2013 dengan Pelaksana CV. Karya Muda;
29. Rekening Koran dengan nama nasabah Citra Maida Difa, CV, Alamat Nasabah Jalan Darmawangsa Nomor 11 2 RT.018/014 Kelurahan Pemurus dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Banjarmasin 70248 dengan Nomor Rekening 001.00.07.23703.1;
30. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp48.500.000,00 Nomor 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Citra Madya Design;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan RKB At-Tin Murakata:
  - a. 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM 087/SPM-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
  - c. 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 November 2013;
  - d. 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
  - e. 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
  - f. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 13 Mei 2013;
  - g. 3 (tiga) lembar SPP Nomor 087/SPP-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
  - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Mei 2013;
  - i. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 8 Mei 2013;
  - j. 2 (dua) lembar BA Pembayaran Nomor 900/055/SAR/DIK/2013;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan RKB At-Tin Murakata:

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2013;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP Nomor 677/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
  - d. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Desember 2013;
  - e. 2 (dua) lembar BA Pembayaran Nomor 900/510/SAR/DIK/2013;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan RKB At-Tin Murakata:
- a. 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2013;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP Nomor SPP-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 25 Juni 2013;
  - e. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Juni 2013;
  - f. 2 (dua) lembar BA Pembayaran Nomor 900/111/SAR/DIK/2013;
  - g. 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM Nomor SPM 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 November 2013;
  - h. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 7 November 2013;
  - i. 3 (tiga) lembar SPP Nomor 462/SPP-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 November 2013;
  - j. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 4 November 2013;
  - k. 2 (dua) lembar BA Pembayaran Nomor 900/339/SAR/DIK/2013;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Addendum Pembangunan RKB At-Tin Murakata:
- a. 1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
  - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 19 Desember 2013;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP Nomor 653/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 19 Desember 2013;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 19 Desember 2013;
- f. 2 (dua) lembar BA Pembayaran Nomor 900/487/SAR/DIK/2013;
35. Kertas Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Muhamad Rahmadi NIP. 19690530 1997702 1 004 Jabatan Sekretaris, Unit Kerja Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp48.500.000,00, Pelaksana CV. Citra Madya Design;
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Februari 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp49.500.000,00, Pelaksana CV. Airlangga Konsultan;
38. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor Kontrak 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Nilai Kontrak Rp1.599.983.000,00, Pelaksana CV. Karya Muda;
39. Surat Pernyataan Pelantikan Dra. Hj. Aida Risbayti (Kepala SMK Al-Hidayah, Kecamatan Haruyan) Nomor 821.29/202/BKD/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh H. A. Agung Parnowo, S.Pd, MMPd;
40. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
41. Catatan Arman (Bappeda);
42. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor .... Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 (Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013);
44. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/036/KUM/ 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
45. Surat Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin Nomor 032/950/ASETDA tanggal 6 Agustus 2016 perihal Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin;
46. Berita Acara Nomor 170/363/DPRD-HST/2012 Nomor 900/179/KEU/ 2012 Persetujuan Bersama Bupati Hulu Sungai Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Desember 2012;
47. 58 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
48. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas  $\pm 21.935$  M<sup>2</sup> di Jalan Divisi IV Alri RT.001 RW.001, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama Rahma Novita Pura binti Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T., yang diketahui Salamat (Pembakal Andang) Nomor 05/ADG/2004/2013 tanggal 13 November 2013 (copy legalisir);
49. Surat Keterangan Jual Putus antara Murniyati-Mulyadi kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 21 borongan tanggal Juni 2012 di Jalan Divisi IV Alri RT.01 Desa Andang Kecamatan Haruyan seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (copy legalisir);
50. Surat Keterangan Jual Putus antara H.Sarmaji kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal 23 Oktober 2012 di Desa Haruyan RT.06 RW.03, Kecamatan Haruyan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (copy legalisir);
51. Surat Keterangan Jual Putus antara Zainuddin kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 20 borongan tanggal 14 November 2012 di Desa

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andang RT.02 RW.01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (copy legalisir);
52. Surat Keterangan Jual Putus antara Ainun Sa'diah kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 3 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang RT.01 RW.01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
53. Surat Keterangan Jual Putus antara Abdul Sani kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang RT.01 RW.01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
54. Surat Keterangan Jual Putus antara Suhrah Binti Abdul Hamid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 1 borongan 230 Meter tanggal 30 Desember 2012 di Desa Andang RT.01 RW.01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
55. Surat Keterangan Jual Putus antara Usman kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 437 M2 tanggal 1 Agustus 2013 di Desa Andang RT.01 RW.01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
56. Surat Keterangan Jual Putus antara Aslamiah, Slamet Eko. D, Bahrn, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Fathurrahman, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 18 borongan 229 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang RT.01 RW.01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp281.885.813,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) (copy legalisir);
57. Surat Keterangan Jual Putus antara Fathurrahman, Bahrudin, Bahrn, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Aslamiah, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 7 borongan 263 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang RT.01 RW.01, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp118.650.519,00 (seratus delapan belas

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) (copy legalisir);

58. Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas  $\pm 2,1$  Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah cq. Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012 (copy legalisir);
59. Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas  $\pm 21.935$  M2 di Jalan Divisi IV Alri RT/RW.001/001, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Rahma Novita Pura binti Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. (pihak pertama) kepada Hj. Suryatin Hidayah, S.T. binti Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. (pihak kedua) tanggal 2 April 2014 (copy legalisir);
60. Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) yaitu dari sebelumnya seluas  $\pm 2,1$  Hektar berkurang menjadi  $\pm 6.050$  M2 yaitu sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK Al-Hidayah yang telah berdiri di lokasi tanah di Jalan Divisi IV Alri, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST tanggal 7 Oktober 2015 (copy legalisir);
61. Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas  $\pm 6.050$  M2 di Jalan Divisi IV Alri, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST dari Hj. Suryatin Hidayah, S.T. (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada Dia Udini, S.Pd, M.M (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST) pihak kedua (copy legalisir);
62. Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. Suryatin Hidayah, S.T. (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir. Kemat (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata) (copy legalisir);
63. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 memutuskan memberikan izin kepada saudara Dia Udini/atas nama Pemkab HST untuk membangun RKB At-Tin Murakata, bangunan tersebut berukuran: Lt. Dasar 729 m2 +Lt. I 774 m2, jenis bangunan: permanen

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ir. H. Syaiful Rakhman selaku Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);

64. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada Dia Udini/atas nama Pemkab HST, Memutuskan, Menetapkan: Pertama: Memberikan izin kepada saudara Dia Udini/atas nama Pemkab. HST, alamat Kecamatan Haruyan, untuk membangun RKB AT-TIN, bangunan tersebut berukuran: Lt. Dasar 729 m<sup>2</sup> ± Lt.1: 774 m<sup>2</sup>, jenis bangunan: Permanen;
65. 1 (satu) berkas Mohon Ijin Mendirikan/Merehab Bangunan dari pemohon atas nama Dia Udini selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
66. Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "Al-Hidayah" Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diajukan oleh Yayasan At-Tin Murakata Tahun 2012;
67. 1 (satu) lembar Disposisi Surat berupa proposal dari Yayasan At-Tin Murakata kepada Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diterima pada tanggal 3 Desember 2012, tanggal surat 29 November 2012 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah;
68. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah, Nomor 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 6 Desember 2012 hal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "Al-Hidayah";
69. 1 (satu) lembar Surat Nomor 421/1485a/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "Al-Hidayah" dari Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Bupati Hulu Sungai Tengah;
70. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 111 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Hidayah Barabai di, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Dia Udini, S.Pd., M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 800/042/ND-SAR/DIK/2015 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Hibah Tanah Milik Yayasan At-Tin Murakata di Desa Andang, Kecamatan Haruyan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 421/103-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017, yang menyatakan bahwa sekolah SMK Al-Hidayah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang dikelola oleh Yayasan At-Tin Murakata yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh Chairiah, S.T., selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh Plt. Sekretaris Daerah yaitu H. Akhmad Tamzil, S.Ip., M.M;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 421/104-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Sarana Prasarana yang berada pada SMK Swasta Al-Hidayah yang ditandatangani oleh Chairiah, S.T., selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh H. Akhmad Tamzil, S.Ip., M.M., selaku Plt. Sekretaris Daerah;
74. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015;
75. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan tanggal 24 Desember 2013;
76. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan RKB At-Tin Murakata;
77. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 030/59-Aset/BPKAD/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin dan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Teddy Taufani, S.Sos., selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selaku Pejabat Penatausahaan Barang)

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh H. Akhmad Tamzil, S.Ip., M.M., selaku Plt. Sekretaris Daerah (pengelola barang);

78. Salinan Akta Nomor 142 tanggal 26 November 2012 Judul Akta Pendirian Yayasan At-Tin Murakata yang ditandatangani Rustini Hartati, S.H., M.Kn., selaku Notaris di, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
79. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-8394.AH.01.04. Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Yayasan;
80. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor 503/805-UM/KP2T-2012 tanggal 27 November 2012;
81. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai Nomor PEM-10129/WPJ.29/KP.0503/2012 tanggal 27 November 2012 yang menerangkan bahwa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 03.185.510.9-733.000 atas nama YAY. At-Tin Murakata telah terdaftar;
82. 1 (satu) buah Kartu NPWP 03.185.510.9-733.000 nama YAY. At-Tin Murakata, terdaftar 27 November 2012;
83. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas  $\pm$  2,1 hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012;
84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas  $\pm$  21.935 M2 di Jalan Divisi IV Alri RT/RW.001/001, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Rahma Novita Pura binti Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T (pihak pertama) kepada Hj. Suryatin Hidayah, S.T, binti Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T (pihak kedua) tanggal 2 April 2014;
85. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas  $\pm$  6.050 M2 di Jalan Divisi IV Alri, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Hj. Suryatin Hidayah, S.T.,

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada Dia Udini, S.Pd., M.M (Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah) pihak kedua;

86. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. Suryatin Hidayah, S.T. (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir. Kemat (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata);
87. 1 (satu) lembar Brosur Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 SMK Al-Hidayah Jalan Divisi IV Alri Haruyan (Andang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah);
88. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 030/234/032/TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 beserta lampirannya;
89. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani Hajjah Tintainah selaku pendiri Yayasan At-Tin Murakata;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani Hj. Suryatin Hidayah, S.T., selaku Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata, Dia Udini, S.Pd., M.M. selaku Ketua Yayasan At-Tin Murakata, Ir. Kemat selaku Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata dan Abdul Halim, S.Ag., M.A.P., selaku Bendahara Yayasan At-Tin Murakata tanggal 26 November 2012;
91. Dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kegiatan penambahan ruang kelas sekolah Tahun Anggaran 2013;
92. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013;
93. Tanah seluas  $\pm 2,1$  Ha atau  $\pm 21.935$  M2 yang terletak di Jalan Divisi IV Alri RT.001 RW.001, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
94. Gedung sekolah SMK Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Divisi IV Alri Haruyan di Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Dr. Ir. H. Harun Nursaid, M.M., M.T;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm., tanggal 7 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dia Udini, S.Pd., M.M., bin Mansyur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 94, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS/TPK/2018/PT.BJM., tanggal 2 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 7 Mei 2018 Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2017PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019



1. Menyatakan Terdakwa Dia Udini, S.Pd., M.M., bin Mansyur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Dia Udini, S.Pd., M.M., bin Mansyur dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 94, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah pada tanggal 7 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019



dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama H. Agung Parnowo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Dr. Ir. Harun Nurasid, M.M., M.T., selaku Bupati Hulu Sungai Tengah mendirikan Yayasan At-Tin Murakata yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, atas persetujuan Bupati, menggunakan dana Dinas Pendidikan tanpa didasari notulen hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa persetujuan Bupati tersebut merupakan penyimpangan dari hasil rapat tim teknis yang memutuskan menolak memberikan bantuan kepada Yayasan At-Tin Murakata karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
3. Bahwa walaupun menyimpang dari ketentuan PP Nomor 28 Tahun 1981, Bupati Dr. Ir. Harun Nurasid tetap memberi disposisi "setuju dan tindak lanjut sesuai ketentuan" atas Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "Al Hidayah", milik Yayasan At-Tin Murakata yang sengaja dibuat oleh Terdakwa atas perintah Kadispen Agung Parnowo;
4. Bahwa pembangunan gedung sekolah dilakukan oleh CV. Karya Muda dan setelah selesai diterima oleh Terdakwa untuk kemudian dimasukkan ke dalam Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nilai Rp1.728.631.130,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh ribu rupiah) tidak termasuk tanah yang hingga saat ini kepemilikannya tidak ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Bahwa ketika Terdakwa diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa langsung mengeluarkan putusan yang menetapkan SMK Al Hidayah sebagai sekolah swasta tetapi sewaktu mengeluarkan izin operasional, Terdakwa tidak melakukan uji kelayakan padahal sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Mendiknas sesuai Peraturan Kemendiknas Nomor 060/U 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Bahwa bangunan gedung milik Negara berupa gedung sekolah yang dipergunakan oleh SMK Al Hidayah yang merupakan sekolah swasta di bawah naungan Yayasan At-Tin Murakata tanpa ada bentuk kerja sama apapun baik sebagai sewa menyewa, pinjam pakai ataupun izin pengelolaan lainnya;
7. Bahwa Terdakwa selaku PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Kadispen Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kadispen Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sebagai Ketua Pengurus Yayasan At-Tin Murakata telah menyalahgunakan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kewenangan yang melekat pada jabatannya sehingga terjadi pendirian/ kepemilikan gedung SMK Al Hidayah yang bertentangan dengan peraturan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS/TPK/2018/PT.BJM., tanggal 2 Agustus 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/ Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm., tanggal 7 Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung (Ketua Majelis) Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sudah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan tidak ditemukan perbuatan dan kesalahan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum karena yang mempunyai inisiatif serta gagasan mendirikan Yayasan At-Tin Murakata adalah Dr. Ir. H. Harun

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurasid, M.M., M.T., Bupati Hulu Sungai Tengah yang berkeinginan untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Islam. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Bupati Harun Nurasiid bersedia menyerahkan tanahnya seluas  $\pm 21.935 \text{ M}^2$ ;

3. Bahwa untuk mewujudkan idenya tersebut, Dr. Ir. H. Harun Nurasiid, M.M., M.T., memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungat Tengah H. Agung Parnowo, S.Pd., MMPd (alm) untuk mengurus terwujudnya keinginan Bupati, yang selanjutnya sesuai bidang dan tupoksinya H. Agung Parnowo, S.Pd., MMPd (alm) memanggil pihak yang terkait untuk membangun gedung, sarana, prasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar 8 (delapan) ruang kelas bertingkat luas per ruangan adalah 7 m x 8 m x 8 m, yang membutuhkan dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa Dia Udini, S.Pd., M.M., bin Mansyur yang menjabat sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan atas perintah Kepala Dinas Pendidikan H. Agung Parnowo membantu membuat dokumen-dokumen yang bersifat administratif guna pengusulan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD;
5. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tidak ada bukti niat dan perbuatan Terdakwa untuk merugikan Pemerintah Daerah atau perbuatan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena semua yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan adalah semata-mata memenuhi perintah Bupati sebagai atasannya;
6. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Ketua Majelis berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS/TPK/2018/PT.BJM., tanggal 2 Agustus 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pid.  
Sus-TPK/2017/PN.Bjm., tanggal 7 Mei 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DIA UDINI, S.Pd., M.M., bin MANSYUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 94, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

Ttd

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 24 dari 23 hal. Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)